

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (*on-site*) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar.
2. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Penulis merekomendasikan kepada seluruh Notaris Kabupaten Kampar agar dapat melaksanakan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jabatan Notaris dapat terhindar dari dugaan terlibat dengan TPPU. Hal ini tentu perlu didukung oleh organisasi Notaris, dalam hal ini Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kampar serta Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Riau. Atas dukungan dan keterlibatan aktif dari organisasi Notaris dalam mensosialisasikan dan mewajibkan bagi anggota untuk melakukan penerapan PMPJ, maka penerapan PMPJ bagi Notaris Kabupaten Kampar dapat terlaksana secara maksimal.
2. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sebagai bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, agar dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal dan tegas sehingga pelaksanaan penerapan PMPJ dapat menjadi hal yang serius oleh Notaris Kabupaten Kampar.